

BAB III

**PANDANGAN MAZHAB HANAFIYAH DAN MAZHAB
SYAFI'YAH TENTANG WANITA KARIR YANG KELUAR
RUMAH DALAM MASA *IHDĀD***

A. *Iddah*

1. Pengertian *Iddah*

Kata '*Iddah* merupakan kata yang berasal dari kata kerja yaitu menghitung. Penggunaan ini dalam *Fiqh* karena makna kata ini mengandung arti hitungan atau bilangan suci atau haid¹. *Iddah* adalah bahasa arab yang berasal dari akar kata *Addaya'uddu-'iddatan* dan jamaknya adalah '*Iddah* yang secara arti kata (etimologi) berarti "menghitung" dan "Hitungan"². *Iddah* tetap diakui sebagai salah satu dari ajaran syari'at karena banyak mengandung manfaat³.

Iddah bermakna perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Secara bahasa mengandung pengertian hari-hari *Haidh* atau hari-hari suci pada wanita. Sedangkan secara istilah, '*Iddah* mengandung arti masa menunggu

¹ Edi Susilo, *Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir*, 02 Desember, 2016, 279

² Muhammad Yalis Shokhib, *Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)*, Skripsi, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010, 42

³ Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Kumpulan Fiqih Wanita*, (Jawa Barat : Fathan 2017), 382

bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati⁴.

Di dalam masa *Iddah* itu suami masih berkewajiban menyediakan nafkah dan rumah bagi istri, dan suami masih berhak merujuk istrinya (bekas) tanpa prosedur akad nikah baru, cukup dengan ucapan: “Saya rujuk kamu” dan istri tidak bisa menolak. Semacam pencabutan terhadap talak yang telah dijatuhkan oleh suami⁵. Secara etimologi berarti “menghitung” atau “hitungan”. Kata ini digunakan untuk maksud *Iddah* karena masa itu si perempuan yang ber-*Iddah* menunggu berlakunya waktu⁶.

Para ulama mendefinisikan *Iddah* sebagai nama waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suami, yang sebelum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan⁷. Para Ulama telah bersepakat mewajibkan ‘*Iddah* ini yang didasarkan pada firman Allah *Ta’ala*,

⁴Amiur Nuruddin & Azhari akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta : KENCANA, 2016), 112

⁵Abdul Muchith Muzadi, *Risalah Fikih Wanita (Fiqhun-Nisa)* (Bandung 40112, 1979), 66

⁶Ahmad Fahru, *Iddah dan Ihdad Wanita Karir (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, 23

⁷Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1/1974 sampai KHI*, 240

(QS. Al-Baqarah : 228)⁸.

المطَّلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki Ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Ahmad Al-Ghundur memberikan definisi *Iddah* dengan, jengjang waktu yang ditentukan untuk menanti kesucian (kebersihan rahim) dari pengaruh hubungan suami istri setelah sang istri diceraikan atau ditinggal mati suami, yaitu waktu yang biasa dipikul oleh istri setelah putus ikatan pernikahan karena dikhawatirkan terjadi kesyubhātan dalam pengaruh hubungan kelamin atau yang sesamanya seperti bermesra-mesraan (dengan pria lain jika ia segera menikah)⁹.

Menurut Sayuti Thalib, pengertian kata '*Iddah* dapat dilihat dari dua sudut pandang, dilihat dari segi kemungkinan keutuhan perkawinan

⁸Imam Ghazali Masykur, Agus Hidayatulloh dkk, *Almumayyaz Al-Quran Tajwid Warna Transliterasi Perkata Terjemah Perkata QS. Al-Baqarah: 228*

⁹Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1/1974 sampai KHI*, 240-241

yang telah ada, suami dapat rujuk kepada istrinya. Dan masa *Iddah* itu akan berarti sebagai suatu tenggang waktu dalam waktu mana istri belum dapat melangsungkan perkawinan dengan pihak laki-laki lain¹⁰.

Menurut Sayyid Sabiq '*Iddah* adalah perempuan (isteri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya juga bahwa '*Iddah* merupakan sebuah nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya¹¹.

Al-Jaziri menyatakan kata '*Iddah* mutlak digunakan untuk menyebut hari-hari haid perempuan atau hari-hari sucinya. '*Iddah* secara Syar'i yaitu masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bilangan bulan atau dengan melahirkan dan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain¹².

Menurut Muhammad Bagir Al-Habsyi '*Iddah* adalah masa menunggu yang harus dijalani oleh seorang mantan istri yang ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia dibolehkan menikah kembali. H.S.A al-Hamdani berpendapat '*Iddah* menurut syara' adalah waktu

¹⁰Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1/1974 sampai KHI*, 241-242

¹¹ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab Kupas Tentang Segala Hal Tentang Muslimah*, (Jakarta : PT Gramedia, 2017), 350

¹² Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab Kupas Tentang Segala Hal Tentang Muslimah*, 350-351

menunggu dan larangan menikah bagi seorang perempuan setelah ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya¹³.

Abu Yahya Zakariyah al-Anshari memberikan definisi ‘*Iddah*’ sebagai masa tunggu seorang perempuan untuk mengetahui kesucian rahim atau untuk Ta’abbud ‘beribadah’ atau untuk Tafajju’ (belasungkawa) terhadap suaminya. Dalam definisi lain dijelaskan bahwa ‘*Iddah* menurut *Urf Syāra* adalah nama untuk suatu masa yang ditetapkan untuk mengakhiri apa yang tersisa dari pengaruh-pengaruh pernikahan¹⁴.

Ali Ibn Abi Thalib dan Ibn Abbas, ‘*Iddah* yang dipakai adalah yang terlama. Jika wanita tersebut melahirkan sebelum masa empat bulan sepuluh hari, maka ‘*Iddah*-nya tetap empat bulan sepuluh hari. Jika setelah lewat empat bulan sepuluh hari, tetapi wanita tersebut belum melahirkan¹⁵.

Imam Al-Syafi’i mengatakan tentang hukum *Ihdād*, barang siapa yang diwajibkan kepadanya ‘*Iddah* maka wajib pula baginya *Ihdād*’ entah dia seorang muslimah yang sudah dewasa maupun masih kecil dan

¹³ Isnan Luqman Fauzi, *Syibhul ‘Iddah Bagi Laki-Laki Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016, 20-21

¹⁴ Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Pengesahan Hadits Berdasarkan Kitab-kitab Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dan Ulama Ahli Hadits Lainnya disertai Pembahasan yang Rinci dan Mudah difahami*, (Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir, 2016), 783

¹⁵ Amior Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1/1974 sampai KHI*, 244

merdeka, seorang dzimmiy, ataupun seorang budak wanita yang muslimah, mereka semua dalam masalah *Ihdād* itu sama¹⁶.

Hasaballah memberikan pengertian ‘*Iddah* masa tunggu bagi perempuan setelah terjadi perceraian yang dalam masa itu seseorang perempuan dilarang untuk menikah dengan orang lain. Menyelesaikan masa tunggu ini dapat menghapus apa yang tersisa akibat suatu perkawinan¹⁷.

Muhammad Zaid al-Ibyani menjelaskan bahwa *Iddah* memiliki 3 makna yaitu makna secara bahasa, secara Syar’i dan dalam istilah fuqaha. Menurut makna bahasa berarti menghitung sedangkan secara Syar’i adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan maupun laki-laki ketika terdapat sebab. Adapun dalam istilah fuqaha yaitu masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan ketika putus perkawinan atau karena perkawinannya syubhāt¹⁸.

Ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili mengatakan *Iddah* adalah masa yang telah ditentukan oleh Syari’at untuk menghabiskan bekas dari pernikahan, dengan artian bahwa pernikahan itu mempunyai bekas yang berupa materi seperti kehamilan. Mereka juga

¹⁶Ahmad Muslimin, Institut Agama Islam Ma’arif Nahdlatul Ulama (IAIMNU) Metro Lampung, 2 Desember, 2017, 224

¹⁷Umi Hasunah, *Iddah Perempuan Hamil Karena Zina dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang Indonesia*, 101

¹⁸Ahmad Muslimin, Institut Agama Islam Ma’arif Nahdlatul Ulama (IAIMNU) Metro Lampung, 2 Desember, 2017, 224-225

memakai definisi yang lain yang berbunyi, masa penantian yang wajib bagi seorang perempuan ketika hilangnya pernikahan (perceraian) atau yang menyerupainya¹⁹.

Dari berbagai definisi ‘*Iddah* yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan sebuah pengertian yang komprehensif tentang ‘*Iddah* yaitu masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, maupun belasungkawa atas suaminya. Selama masa tersebut perempuan (istri) dilarang menikah dengan laki-laki lain²⁰.

Sekalipun rumusan beberapa definisi diatas berbeda, namun inti pokoknya sama, yaitu masa berkabung seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya yang dalam masa itu ia tidak boleh bersolek atau berhias dengan memakai perhiasan, pakaian yang berlebihan, wangi-wangian, celak mata, dan yang lainnya. Dan tidak boleh juga bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya untuk keluar rumah tanpa adanya keperluan. Hal ini untuk menghormati dan turut belasungkawa atas meninggalnya sang suami²¹.

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syari'ah, Manhaj (al-Anbiyaa' – an-Nuur)* Juz 17 & 18, (Depok : Gema Insani, 2007), 69

²⁰ Abdul Muchith Muzadi, *Risalah Fikih Wanita (Fiqhun-Nisa)*, (Bandung: PT Alma'arif), 67-68

²¹ <https://ahmadmusliminblog.wordpress.com/2016/09/25/iddah-dan-ihdad/>
(diakses pada tanggal 29 februari pukul 16:42)

2. Macam-macam *Iddah*

Secara umum *Iddah* bagi wanita yang telah bercerai dengan suaminya ditentukan berdasarkan 4 macam yaitu²²:

a. *Iddah* karena meninggalnya suami

Iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya ada dua kemungkinan, yaitu wanita yang dalam keadaan hamil dan tidak hamil. Apabila wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil maka *Iddah*-nya sampai melahirkan²³. Allah SWT berfirman

(QS. At Talāq:4)²⁴

وَاللَّائِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ

Artinya: *Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa Iddahnya), maka masa Iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu Iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang - siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.*

²² Sunardi Bakri, *Studi Analisa terhadap pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal tentang Iddah Wanita Zina*, Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhiyyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau 2011, Hlm.19

²³ Ulin Nuha, *Analisis Pendapat Mazhab Hanifah Tentang Iddah bagi Wanita yang belum Haid (Studi Kitab Bada'i al-Shona'i Tartibi al-Syaro'i)* Program Studi Ahwal Al-Syakhiyyah Fakultas Syariah'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2016, Hlm. 22

²⁴ Imam Ghazali Masykur, Agus Hidayatulloh dkk, *Almumayyaz Al-Quran Tajwid Warna Transliterasi Perkata Terjemah Perkata* (Jawa Barat : Cipta Bagus Segera), (QS. Ath Thalaq:4)

Sedang bagi istri yang ditinggal mati suaminya, baik ia sudah atau belum bercampur dengan suaminya yang meninggal itu, maka 'Iddah mereka 4 bulan 10 hari²⁵. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 234²⁶.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya :*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'Iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*

b. Iddah wanita yang ditalak

'Iddah talak adalah 'Iddah yang terjadi karena adanya perceraian, perempuan yang berada dalam 'Iddah talak antara lain:

a) Iddah dengan quru'

Makna *Quru'* dan perbedaan pendapat di antara para ulama tentang *Quru'*, Imam Asy-Syafi'i, Maliki, dan Ahmad dalam salah satu riwayat serta banyak dari kalangan sahabat

²⁵ Ulin Nuha, *Analisis Pendapat Mazhab Hanifah Tentang Iddah bagi Wanita yang belum Haid (Studi Kitab Bada'i al-Shona'i Tartibi al-Syaro'i)*, 23

²⁶ Imam Ghazali Masykur, Agus Hidayatulloh dkk, *Almumayyaz Al-Quran Tajwid Warna Transliterasi Perkata Terjemah Perkata*, QS. Al-Baqarah: 234

berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *quru'* adalah suci²⁷.

Mereka berdalil dengan firman Allah Swt,

(Q.S. At Talāq : 1)²⁸.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Artinya: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) Iddahnya (yang wajar).*

b) *Iddah* dengan Bulan

Iddah dengan bulan wajib dilakukan sebagai alternatif dari haid bagi istri yang diceraikan atau yang sejenis dan yang tidak mengalami haid karena sudah menopause atau masih anak-anak, atau sudah memasuki atau melewati usia haid tapi belum haid. Dengan demikian '*Iddah*-nya adalah tiga bulan berdasarkan *Nash Al-Qur'an*, (Q.S. ath-Thalāq : 4)²⁹.

وَاللَّائِي يَئْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ

Artinya: *Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'Iddahnya), maka masa 'Iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.*

²⁷ Jasmin bin Muhammad bin Muhalhil al-Yasin, *Tuntas Memahami Fiqih Wanita*, (Jakarta : Qalam 2017), 552

²⁸ Imam Ghazali Masykur, Agus Hidayatulloh dkk, *Almumayyaz Al-Quran Tajwid Warna Transliterasi Perkata Terjemah Perkata*, QS. Ath-Thalāq 1

²⁹ Imam Ghazali Masykur, Agus Hidayatulloh dkk, *Almumayyaz Al-Quran Tajwid Warna Transliterasi Perkata Terjemah Perkata*, QS. Ath-Thalāq 4

c. *Iddah* dengan lahirnya kandungan

Para ulama fikih berpendapat bahwa perempuan yang hamil itu ‘*Iddah*-nya akan habis dengan lahirnya kandungan, maupun perempuan yang dicerai. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt³⁰:

(Q.S. At Talāq : 4)³¹

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: *Dan Perempuan-perempuan yang hamil, waktu Iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya*

3. Larangan-larangan bagi wanita dalam masa *Iddah*

Seorang istri yang ditalak, berarti ia sedang berada dalam masa ‘*Iddah* selama berada dalam masa ‘*Iddah* itu, ada beberapa larangan-larangan perempuan (istri) dalam masa *Iddah* adalah sebagai berikut³²:

- a. Larangan di *Khitbāh* atau dilamar. Sesuai surat Al-Baqarah ayat 235:³³

³⁰ Shohibul Jamil, *Tinjauan Hukum Islam Menentang Status Perkawinan diIddah Dengan Konten yang Menjatuhkan*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2013, 25-26

³¹ Imam Ghazali Masykur, Agus Hidayatulloh dkk, *Almumayyaz Al-Quran Tajwid Warna Transliterasi Perkata Terjemah Perkata*, QS. Ath-Thalaq 4

³² Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap Pedoman Praktis Ibadah Sehari-hari bagi Keluarga Muslim*, (Yogyakarta : Laksana 2018), 89

³³ Imam Ghazali Masykur, Agus Hidayatulloh dkk, *Almumayyaz Al-Quran Tajwid Warna Transliterasi Perkata Terjemah Perkata*, QS. Ath-Thalaq 1

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf”.

Hal ini dilarang karna dapat membangkitkan permusuhan dengan suami (keluarga suami) yang awal.

- b. Larangan menikah atau dinikahi. Sesuai surat Al-Baqarah ayat 235:³⁴

وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ ۖ حَلِي

Artinya :“Dan janganlah kamu ber’azam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum abis Iddah-nya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu maka takulah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyantun.”

Hal ini dilarang karna wanita yang ‘Iddah talak Raj’i masih memiliki hak rujuk pada wanita itu. Selain itu tujuan wanita ‘Iddah talak Bā’in atau wafat juga menghindari kekacauan nasab³⁵.

³⁴Imam Ghazali Masykur, Agus Hidayatulloh dkk, *Almumayyaz Al-Quran Tajwid Warna Transliterasi Perkata Terjemah Perkata*, QS. Al-Baqarah 235

c. Larangan keluar rumah

Menurut Ulama Hanafiyah, wanita *'Iddah* karena talak haram untuk keluar rumah baik siang maupun malam.

d. Larangan Berhias

Seorang wanita yang sedang dalam masa *'Iddah* dilarang untuk berhias atau bercantik. Dalam istilah *Fiqh* disebut dengan *Al-Ihdād* diantara kategori berhias itu antara lain adalah³⁶:

- 1) Menggunakan alat perhiasan seperti emas, perak atau sutera.
- 2) Menggunakan parfum atau wewangian.
- 3) Menggunakan celak mata, kecuali ada sebagian ulama yang membolehkannya memakai untuk malam hari karena darurat³⁷.
- 4) Memakai pewarna kuku seperti pacar kuku dan bentuk-bentuk pewarna lainnya.
- 5) Memakai pakaian yang berparfum atau dicelup dengan warna-warna seperti merah dan kuning³⁸.

Itulah empat larangan bagi wanita yang sedang menjalani masa *'Iddah*. Larangan-larangan tersebut sifatnya wajib untuk dipatuhi. Bila

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam, Pernikahan, Talak, Khulu, Meng illa istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah*, 534

³⁶ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 239

³⁷ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 239-240

³⁸ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 240

dilanggar, berarti ia telah berbuat dosa. Tentang larangan ini, As-Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah* menyatakan, “Istri yang sedang menjalani masa ‘*Iddah* berkewajiban untuk menetap di rumah yang ia dahulu tinggali bersama sang suami, hingga selesai masa ‘*Iddahnya*”³⁹. Dan, tidak diperbolehkan baginya keluar dari rumah tersebut, sedangkan suaminya juga tidak diperbolehkan untuk mengeluarkannya dari rumahnya. Seandainya terjadi perceraian di antara mereka berdua, sedang istrinya tidak berada di rumah tempat mereka berdua menjalani kehidupan rumah tangga, maka si istri wajib kembali kepada suaminya untuk sekedar suaminya mengetahui di mana ia berada”⁴⁰.

B. *Ihdād*

1. Pengertian *Ihdād*

Yang dimaksud dengan *Ihdād* yaitu “masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah 4 bulan 10 hari, dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa”⁴¹.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 320

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 321

⁴¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : KENCANA, 2003), 302

Sedangkan makna *Ihdād*, atau biasa juga disebut dengan *Hidad* menurut Bahasa adalah berarti larangan. Sedangkan menurut istilah *Syāra'*, *Ihdād* adalah meninggalkan pakaian-pakaian yang dicelup warna yang dimaksudkan untuk perhiasan, atau menahan diri dari bersolek atau berhias pada badan⁴².

Ihdād mencegah (*al-man'u*), keduanya juga sama bermakna meninggalkan berhias diri. *Ihdād* merupakan tindakan agar tidak ada lelaki yang melamarnya, agar terhindar dari perbuatan nista (zina), agar wanita itu juga terhindar dari tergesa-gesa menikah kembali karena ia masih dalam keadaan *'Iddah* (berkabung)⁴³.

Ihdād secara etimologi adalah menahan atau menjahui. Secara definitif, sebagaimana tersebut dalam beberapa kitab *Fiqh*, adalah “menjahui sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa *'Iddah*”. Pembicaraan di sini menyangkut: untuk siapa dia berbuat, kenapa dia berbuat, apa yang tidak boleh diperbuat dan hukum berbuat⁴⁴.

Ihdād dalam kamus Istilah *Fiqh* yaitu masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah empat

⁴² Dita Nuraini, *Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Pengelola PSGA Uin Raden Intan Lampung*, Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 26

⁴³ Edi Susilo, *Al-Hukama*, The Indonesia Journal of Islamic Family Law Volume 06, Nomor 02, Desember 2016, 283

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: KENCANA 2006), 320

bulan sepuluh hari, dengan larangan-larangannya antara lain, bercelak mata, berhias diri, keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa. Sedangkan menurut Ibnu Mansur, *Ihdād* adalah meninggalkan berhias dan bersolek untuk mempercantik diri⁴⁵.

Jika dilihat arti kata berhias dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka berhias itu adalah memperelok diri dengan pakaian dan sebagainya yang indah-indah atau bisa juga diartikan dengan berdandan. Sedangkan berdandan itu asal kata dari dandan yang memiliki dua arti yaitu pertama, mengenakan pakaian dan perhiasan serta alat-alat rias. Kedua memperbaiki atau menjadikan baik (*rapi*)⁴⁶.

Menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshary, *Ihdād* berasal dari kata *Ahadda*, dan kadang-kadang bisa juga disebut *Al-Hidad* yang diambil dari kata *Hadda*. Berbeda dengan Abdul Mujieb yang menjelaskan dengan gamblang bahwa *Ihdād* adalah masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya⁴⁷.

⁴⁵ Heni, *Dilema Praktek Ihdad (Studi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Islam Kebayoran Lama)*, Skripsi, Konsentrasi Perbandingan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2010, 18

⁴⁶ Diyah Ayu Lestari, *Analisi Hukum Islam Terhadap Ketentuan Ihdad Wanita Karir yang ditinggal Mati Oleh Suami di Desa Kalianyar Kabupaten Nganjuk*, Skripsi, 22-23

⁴⁷ Ahmad Fahru, *Iddah dan Ihdad Wanita Karir (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2015, Hlm. 31-32

Sayyid Abu Bakar al-Dimyati, definisi *Ihdād* adalah: ”Menahan diri dari bersolek atau berhias pada badan. Dengan ungkapan yang berbeda, Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi tentang makna *Ihdād*, “*Ihdād* ialah meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak yang mengharumkan maupun yang tidak⁴⁸ .

Menurut Imam Malik tidak wajib berkabung untuk selain suami yang mati. Abu Hanifah dan al-Tsawriyu berpendapat bahwa wajib berkabung untuk suami yang menceraikannya dalam bentuk *Bain*, dikiaskan kepada yang suami yang mati. Imam Asy-Syafi’i mengatakan, bahwa berkabung untuk suami yang cerai *Bain* hanyalah *Sunnah* (Ibnu Rusyd: 92) Ulama Syi’ah Imamiyah juga tidak mewajibkan suami yang bercerai dalam bentuk *Bain* untuk berkabung⁴⁹ .

2. Macam-Macam *Ihdād*

Ihdād sangat berkaitan dengan masa ‘*Iddah*, karena kewajiban *Ihdād* ada di dalam sepanjang masa ‘*Iddah* pada seorang wanita menjalani *Ihdād* adalah sebagai berikut⁵⁰:

a. *Ihdād* Istri yang ditinggal mati suaminya

⁴⁸ Ahmad Fahru, *Iddah dan Ihdad Wanita Karir (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Hlm. 32

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara FIqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* , Hlm 320-321

⁵⁰ Diyah Ayu Lestari, *Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Ihdad Wanita Karir yang Ditinggal Mati Oleh Suami Di Desa Kalianyar Kabupaten Nganjuk*, 29

Para Ulama Mazhab kecuali Imam Hasan al-Bashri telah sepakat bahwa *Ihdād* bagi wanita muslimah yang ditinggal mati oleh suaminya adalah wajib hukumnya. Para fuqaha telah sepakat atas diwajibkannya masa berkabung bagi perempuan yang suaminya meninggal dunia. Didalam komplikasi Hukum Islam Pasal 170 ayat (1) disebutkan bahwa “istri yang ditinggal mati suaminya, wajib menjalankan masa berkabung selama masa ‘*Iddah* sebagai tanda berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah”⁵¹.

QS. Al-Baqarah ayat 234 :⁵²

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya :*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'Iddah) empat bulan sepuluh hari.*

b. *Ihdād* Bagi Wanita yang di Talaq *Bā'in*

Istri yang ditalaq *Bā'in* menurut ulama' Hanafiyah dan Sufyan al-Thauri *Ihdād*-nya wajib, Sedangkan menurut Mazhab Malikiyah, istri yang ditalak, baik talak *Bā'in* ataupun *Raj'i* tidak wajib *Ihdād*⁵³.

c. Istri yang *ditalaq Raj'i*

⁵¹ Diyah Ayu Lestari, *Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Ihdad Wanita Karir yang Ditinggal Mati Oleh Suami Di Desa Kalianyar Kabupaten Nganjuk*, 29-30

⁵² Imam Ghazali Masykur, Agus Hidayatulloh dkk, *Almumayyaz Al-Quran Tajwid Warna Transliterasi Perkata Terjemah Perkata*, QS. Al-Baqarah 234

⁵³ Edi Susilo, *Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir*, *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 285

Menurut Shāfi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, istri yang ditalak *Raj'ī* tidak wajib *Ihdād*. Argument yang dibangun adalah karena wanita yang ditalaq *Raj'ī* masih terikat ikatan suami istri dan tetap berlaku hukum istri. Oleh sebab itu masih boleh untuk berhias dan bersolek, bahkan Syāfi'iyah menyatakan *Sunnah* berhias jika rujuk masih dimungkinkan dan menimbulkan kebaikan. Pendapat ini juga disampaikan Abu Thaur⁵⁴.

3. Larangan-Larangan bagi wanita dalam masa *Ihdād* menurut Ulama

Para fuqaha' berpendapat bahwa wanita yang sedang ber-*Ihdād* dilarang memakai semua perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti perhiasan intan dan celak, kecuali hal-hal yang dianggap bukan sebagai perhiasan. Dan dilarang pula memakai pakaian yang dicelup dengan warna, kecuali warna hitam⁵⁵.

Mereka semua memberikan kemurahan (*rukhsah*) dengan membolehkan pemakaian celak karena terpaksa (karena sakit mata) mengenai pemakaian celak ini, sebagian fuqaha' mempersyaratkan bahwa

⁵⁴ Edi Susilo, *Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir, The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 285-286

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : KENCANA 2003), 304

hendaknya hal itu bukan sebagai perhiasan, sedangkan sebagian lainnya tidak mempersyaratkan demikian⁵⁶.

Al-Qadhi (Ibnu Rusyd) berkata, mengenai suatu perintah yang datang sesudah larangan, hal ini diperselisihkan oleh para ahli kalam, perbedaan pendapat antara fuqaha yang mewajibkan atas perempuan muslimah, bukan perempuan karir, disebabkan oleh persoalan, karena bagi fuqaha yang menganggap *Ihdād* suatu ibadah, maka mereka tidak mewajibkannya atas perempuan karir⁵⁷.

C. Wanita Karir Yang Keluar Rumah Dalam Masa *Ihdād*

1. Pandangan Imam Abu Hanifah

Suatu kondisi dimana kaum perempuan yang baru saja ditinggal mati suaminya, bahkan anggota keluarganya juga mengurung dirinya didalam ruang yang terpisah, tidak boleh ganti pakaian dan tidak boleh memakai wewangian. Ini merupakan problematika tradisi yang secara perlahan Islam datang melakukan perubahan-perubahan yang cukup mendasar, Islam datang mengupayakan adanya pengurangan waktu berkabung selama empat bulan sepuluh hari dengan seorang istri dan ini dilakukan tidak dengan cara merendahkan atau menistakan diri. Maka

⁵⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 304-305

⁵⁷ Muhammad Yalis Shokhib, *Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)*, 61-62

dibuatlah ketentuan *Ihdād* atau 'Iddah, Rasulullah SAW bersabda diatas mimbar⁵⁸.

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَا تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya : “Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk ber-Ihdād terhadap mayat lebih dari tiga hari kecuali bila yang meninggal itu suaminya, maka ia ber-Ihdād selama empat bulan sepuluh hari.”

Wanita yang ditalak atau ditinggal mati suaminya dikenai Kitab hukum 'Iddah, yakni :

- a. Larangan di *khitbāh* atau dilamar. Sesuai surat al-Baqarah ayat 235 yang artinya⁵⁹: “dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawani mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf”⁶⁰.

Hal ini dilarang karena dapat membangkitkan permusuhan dengan suami (atau keluarga suami) yang awal.

- b. Larangan menikah atau dinikahi, sesuai surat al-Baqarah ayat 235 yang artinya: “dan jangan kamu ber'azam (bertetap hati untuk berakad nikah, sebelum habis 'Iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyantun”.

⁵⁸ Kholid, *Problematika Iddah dan Ihdad (Menurut Madzhab Syafi'i dan Hanifah)*, Skripsi, STAI Darul Hikmah Bangkalan, 128

⁵⁹ Edi Susilo, 'Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir, *Jurnal*, 281

⁶⁰ Imam Shazali Masykur, Agus Hidayatulloh, dkk, *Almumayyaz Al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, 38

Hal yang dilarang karena wanita yang *iddah* talak raj'i masih memiliki hak rujuk pada wanita itu. Selain itu tujuan wanita *'Iddah* talak *Bā'in* atau wafat juga menghindari kekacauan nasab.

- c. Larangan keluar rumah menurut ulama Hanafiyah, wanita *'Iddah* karena talak haram untuk keluar rumah baik siang maupun malam. Hal ini didasarkan pada Surat Al-Talaq ayat 1 yang artinya⁶¹: “*janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang*”⁶².

Selain ini, Surat At-Talaq ayat 6 menyatakan bahwa:

*“tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempatkan (hati) mereka”*⁶³.

Perintah ayat untuk menempatkan wanita di rumah berarti larangan untuk mengeluarkan atau mengajak keluar wanita itu. Dengan demikian, wanita yang ditalak ataupun ditinggal mati suami diharuskan melakukan *'Iddah* dengan konsekuensi larangan menerima pinangan, melakukan pernikahan baru, dan keluar rumah⁶⁴.

Jadi Ulama Hanafiyah berpendapat, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar rumah pada siang hari dan sebagian malam, tetapi ia tidak boleh menginap (bermalam) di tempat manapun, kecuali di

⁶¹ Edi Susilo, *'Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir*, 282

⁶² Imam Shazali Masykur, Agus Hidayatulloh, dkk, *Almumayyaz Al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, 558

⁶³ Imam Shazali Masykur, Agus Hidayatulloh, dkk, *Almumayyaz Al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, 559

⁶⁴ Edi Susilo, *'Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir*, Hlm 283

rumahnya sendiri. Wanita yang ditinggal mati suaminya, nafkah dari suami itu tidak ada. Karena itu ia boleh keluar rumah mencari nafkah untuk kebaikan dirinya sendiri⁶⁵.

Berdasarkan analisis penulis terhadap pendapat Imam Abu Hanifah tentang *Ihdād*-nya wanita karir yang keluar rumah, bahwa dalam pendapat ini Imam Abu Hanifah tidak menjelaskan secara rinci tentang *Ihdād*. Tetapi terdapat pendapat ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa *Ihdād*-nya wanita yang ditinggal mati suaminya adalah tidak boleh keluar rumah, tidak boleh menerima pinangan atau *khitbāh* lelaki lain. Tetapi lain halnya bila wanita tersebut adalah tulang punggung didalam keluarganya wanita tersebut boleh keluar rumah pada siang hari karena nafkah dari suami itu tidak ada. Karena itu ia boleh keluar rumah mencari nafkah untuk kebaikan dirinya sendiri.

2. Pandangan Imam Asy-Syafi'i

Kematian dapat menimpa semua makhluk Allah swt di muka bumi termasuk manusia kapanpun, di manapun dan siapapun kalau sudah saatnya tidak ada yang dapat mencegahnya atau mempercepat kedatangannya, karena ajal adalah takdir Allah SWT. Dalam ajaran Islam

⁶⁵ Huzaemah T.Yanggo, '*Iddah dan Ihdad Wanita Karir dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer II (Jakarta: Pustaka Firdaus), 220*

wanita yang ditinggal mati suaminya harus menjalani masa 'Iddah-nya adalah 4 bulan 10 hari, dalam Kitab *Bulughul Maram*⁶⁶.

وَعَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ; (أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ فَفَتَلَوْهُ. قَالَتْ: فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي; فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَنْزُرْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةً, فَقَالَ: نَعَمْ فَلَمَّا كُنْتُ فِي الْحَجْرَةِ نَادَانِي, فَقَالَ: أَمْكُثِي فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, قَالَتْ: فَفَقَضَى بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ عُثْمَانُ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ,

Artinya: *Dari Furai'ah Binti Malik bahwa suaminya keluar untuk mencari budak-budak miliknya, lalu mereka membunuhnya. Kemudian aku meminta kepada Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam agar aku boleh pulang ke keluargaku, sebab suamiku tidak meninggalkan rumah miliknya dan nafkah untukku. Beliau bersabda: "Ya" Ketika aku sedang berada di dalam kamar, beliau memanggilku dan bersabda: "Tinggallah di rumahku hingga masa 'Iddah" Ia berkata: Aku ber-Iddah di dalam rumah selama empat bulan sepuluh hari. Ia berkata: Setelah itu Utsman juga menetapkan seperti itu. Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Tirmidzi, Duhaly, Ibnu Hibban, Hakim dan lain-lain.*

Didalam masalah *Ihdād* ini Mazhab Asy-Syafi'i dengan Mazhab lainnya sepakat wajib bagi wanita yang kematian sang suami. Akan tetapi mereka berbeda pendapat apabila keadaan status wanita itu berbeda. Dengan demikian kalau selain kewafatan suami ia tidak wajib ber-*Ihdād*. Maka dari itu seseorang wanita yang ditinggal mati suaminya dituntut supaya tidak berhias diri selama dalam 'Iddah sebagai pernyataan ikut

⁶⁶ Alex Iskandar, *Ihdad Wanita Karir (Studi Pandangan Imam As-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah)*, Skripsi, Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 19

belasungkawa atas kematian suaminya. Sayyaid Sabiq menyatakan bahwa wanita yang kematian suaminya wajib atas *Ihdād* selama masa '*Iddah*'⁶⁷.

Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya *Al-Umm* mengatakan: "Allah SWT. Memang tidak menyebutkan *Ihdād* di dalam *Al-Qur'an*, namun ketika Rasulullah SAW memerintahkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk ber-*Ihdād*, maka hukum tersebut sama dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT. Di dalam kitabnya, dengan kata lain, kekuatan hukum yang ditetapkan berdasar hadits Rasulullah SAW sama dengan kekuatan hukum yang ditetapkan berdasar *Al-Qur'an*"⁶⁸.

Wanita karir yang menjadi pengikut Mazhab Asy-Syafi'i, apabila ia ditinggal mati oleh suaminya berarti mempunyai dua kewajiban. Pertama, *Ihdād*, dan kedua, tetap tinggal di dalam rumah. Meskipun demikian, tidak berarti peluang untuk keluar rumah bagi Mazhab Asy-Syafi'i tertutup sama sekali. Sebagaimana dilihat diatas, wanita yang kematian suami atau yang ditalak, sekalipun pada dasarnya tidak boleh keluar rumah, namun kalau ada *Udzur Syar'i*, ia boleh keluar rumah⁶⁹.

Keluarnya tapi karena *Udzur*, yaitu suatu keadaan yang tidak bisa dihindari yang menyebabkan seseorang sulit melaksanakan ketentuan-

⁶⁷ Kholid, *Problematika Iddah dan Ihdad (Menurut Madzhab Syafi'i dan Hanifah)*, Skripsi, STAI Darul Hikmah Bangkalan, 134-135

⁶⁸ Ahmad Fahru, *Iddah dan Ihdad Wanita Karir (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, 34

⁶⁹<https://www.google.com/amp/s/www.muslimat-nu.com/amp/iddah-dan-ihdad-wanita-karir>, (diakses tanggal 28 April 2019 pukul 19:45).

ketentuan agama. Dengan demikian, jika kondisi wanita karir itu memang tidak bisa menghindari dari keluar rumah, ia boleh saja keluar rumah. Sebelumnya, tentu ia harus berusaha dulu untuk tetap tinggal di rumah. Kalau tidak bisa juga dan usahanya gagal, barulah ia boleh/keluar⁷⁰.

Wajib *'Iddah* atas wanita yang ditinggal mati dan diceraikan dengan nash Kitab Allah Ta'ala, dan wanita yang di tinggal mati itu mendapat tempat tinggal berdasar *Sunnah*. Dan itu mirip dengannya dimana ia mendapat tempat tinggal karena keduanya sama-sama dalam *'Iddah* yang tidak mempunyai suami. Berkabung itu mirip dengan wanita yang ber-*Iddah* dari talak yang tidak memiliki ruju', seperti itu juga atas orang yang ditinggal mati⁷¹.

Asy-Syafi'i *Rahimahullah* berkata : “Malik memberitakan kepada kami dari Abdullah bin Abi Bakr bin Muhammad bin ‘Amr bin Hazm dari Humaid bin Nafi’ dari Zainab binti Abu Salamah bahwa dia memberitakan kepadanya tiga buah hadits ini. Ia berkata : “Zainab berkata : “Saya masuk pada Ummu Habibah istri Nabi SAW ketika Abu Sufyan meninggal lalu Ummu Habibah minta minyak harum yang di dalamnya ada kuning-kuning yaitu minyak khaluq (sejenis wangi-wangian) atau lainnya lalu dari padanya ia meminyaki anak perempuan kemudian ia menyentuhkan pada kedua pipinya kemudian Ummu Habibah berkata : “Demi Allah saya tidak membutuhkan kepada minyak harum, hanya saja saya mendengar Rasulullah saw bersabda⁷²:

لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ،

⁷⁰ Huzaemah T. Yanggo, *'Iddah dan Ihdad Wanita Karir dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, 221

⁷¹ Al-Imam Asy-Syafi'i. R.A., *Al-Umm (Kitab Induk)*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie), 387

⁷²HR Muslim dalam Shahih-nya, *Kitab Thalaq*, 182

Artinya : “*Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas mayit di atas tiga hari kecuali atas suami empat bulan sepuluh hari*”.

Zainab berkata : “Saya masuk pada Zainab binti Jahsyin ketika saudara laki-lakinya, Abdullah meninggal lalu Zainab minta minyak harum, lalu ia menyentuh dari padanya kemudian berkata : “Saya tidak membutuhkan minyak harum, hanya saja saya mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar.

Zainab berkata: Saya mendengar Ummu Salamah berkata: ”Seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW, lalu ia berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku suaminya meninggal dan ia telah mengadu (merasa sakit) kedua matanya, apakah kami mencelaknya?”. Lalu Rasulullah Saw bersabda: “Tidak dua kali atau tiga kali”. Seluruhnya itu beliau bersabda: “Tidak”. Kemudian beliau bersabda: “Itu empat bulan sepuluh hari dan salah seorang diantaramu pada masa jahiliyah melemparkan ladam onta pada awal Tahun”. Humaid berkata : Saya bertanya kepada Zainab : “Apakah yang dimaksud dengan melemparkan ladam onta diawal Tahun?” Zainab berkata: “Seorang wanita bila ditinggal mati suaminya maka ia masuk hafasy (pondok), mengenakan pakaiannya yang jelek, tidak menyentuh minyak harum dan tidak sesuatupun sehingga berlalu masa tahun kemudian kedatangan binatang keledai atau kambing atau burung maka wanita itu disuruh mengambil dengan ujung jarinya, dimana sedikit sekali wanita itu *Qabash* (mengambil dengan ujung jarinya) kecuali suaminya meninggal, kemudian ia keluar dan diberi ladam onta lalu ia melemparnya kemudian wanita itu kembali setelah ia memakai harum-haruman atau lainnya yang dikehendaknya”⁷³.

Asy-Syafi’i *Rahimahullah* berkata : “Hafasy” adalah rumah kecil yang jelek dari bulu, bangunan dan lainnya. *Qabash* adalah wanita mengambil dengan ujung jarinya satu bagian dari tubuh binatang, sedangkan *Qabadh* (menggenggam) adalah mengambil dengan telapak tangan seluruhnya.

⁷³ Al-Imam Asy-Syafi’i. R.A., *Al-Umm (Kitab Induk)*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie), 388-389

Asy-Syafi'i berkata : “Wanita itu melempar ladam onta (alas kaki onta) dari belakangnya dengan arti bahwa wanita itu telah sampai tujuan yang mana keadaan wanita itu melupakan hak suami dengan selama apa yang terjadi atasnya sebagaimana wanita itu meninggalkan ladam onta di belakang punggungnya”.

Asy-Syafi'i berkata : “Malik memberitakan kepada kami dari Nafi' dari Shafiyah binti Abu Ubaid dari Aisyah dan Hafshah atau Aisyah atau Hafshah bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas mayit diatas tiga hari kecuali atas suami empat bulan sepuluh hari”.

Asy-Syafi'i berkata : “Berkabung oleh wanita-wanita yang ditinggal mati suaminya pada masa Jahiliyah itu selama satu tahun. Lalu beliau menetapkan berkabung kepada wanita-wanita yang ditinggal mati suaminya dalam *Iddah* mereka dan menggugurkan dari mereka dan selain *Iddah* mereka. Berkabung itu bukan dalam mendiami rumah lalu wanita yang ditinggal mati itu bertempat tinggal di rumah manapun yang baik atau yang buruk. Demikian itu bahwasanya berkabung itu hanya pada badan dan meninggalkan perhiasan badan. Yaitu masuk pada badan dari selainnya sesuatu yang menjadi perhiasan atau memakai minyak harum yang nyata padanya, lalu membangkitkan syahwatnya. Adapun pakaian itu sendiri maka pastilah termasuk dari padanya (perhiasan)”⁷⁴.

Asy-Syafi'i berkata : perhiasan badan yang masuk pada badan dari selain badan adalah minyak yang seluruhnya pada kepala. Maka tidak baik sesuatu dari padanya, minyak wangi dan tidak juga lainnya yaitu minyak, syiraq dan tidak lain keduanya. Demikian itu karena seluruh minyak itu menduduki satu kedudukan dalam menyisir rambut dan menghilangkan kusut”. Itulah hiasan walaupun sebahagiannya lebih baik dari pada sebahagian yang lain. Demikian juga saya melihat orang yang ihram membayar fidyah karena meminyaki kepalanya dan jenggotnya dengan minyak atau minyak wangi sebagaimana saya sifatkan dari menyisir dan menghilangka kusut”.

⁷⁴ Al-Imam Asy-Syafi'i. R.A., *Al-Umm (Kitab Induk)*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie), 389-390

Asy-Syafi'i berkata : Adapun tubuhnya maka tidak mengapa ia meminyakinya dengan minyak dan setiap minyak yang tidak harum sebagaimana hal itu tidak mengapa bagi orang yang ihram, meskipun wanita yang berkabung itu berbeda dengan orang yang ihram pada sebagian urusannya karena hal itu bukan termasuk tempat berhias bagi badan dan juga bukan harum-haruman yang baunya jelas lalu membangkitkan syahwat.

Adapun minyak kepala yang harum maka tidak baik untuk tubuhnya karena apa yang saya sifatkan karena itu minyak wangi yang membangkitkan syahwat dan memperingatkan kedudukan wanita pada hal ia sedang berkabung. Sedikit dari minyak harum itu diizinkan bagi wanita yang berkabung. Wanita yang berkabung bila menyentuh minyak harum maka tidak wajib atasnya fidyah dan tidak rusak berkabungnya itu namun ia telah berbuat buruk”⁷⁵.

Asy-Syafi'i berkata: “Setiap celak adalah perhiasan maka tidak baik bagi perempuan seperti batu celak dan lainnya yang baik kedudukannya di mata wanita. Adapun celak Persi dan yang serupa dengannya bila wanita itu membutuhkannya maka tidak mengapa karena celak itu bukan perhiasan tapi menambah sakit mata dan jelek (tampaknya). Dan celak yang mana wanita itu terpaksa memakainya serta di dalamnya terkandung perhiasan maka wanita itu boleh bercelak di malam hari dan dihapus di siang hari. Demikian juga obat mata dan sesuatu yang dimaksudkan sebagai obat.

Asy-Syafi'i berkata: *Malik* memberitakan kepada kami bahwasanya sampai kepadanya bahwa Nabi SAW masuk pada Ummu Salamah di mana ia sedang berkabung atas Abu Salamah. Beliau bersabda: “Apakah ini hari Ummu Salamah?” Lalu ia berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya itu Shibr”. Maka Rasulullah Saw bersabda⁷⁶:

إِنَّهُ يَنْسُبُ الْوَجْهَ فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ وَتَنْزِعِيهِ بِالنَّهَارِ

Artinya: *Maka jangan engkau memakainya kecuali pada waktu malam dan hilangkan di waktu siang.*

⁷⁵ Al-Imam Asy-Syafi'i. R.A., *Al-Umm (Kitab Induk)*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie) Hlm.390

⁷⁶ Taisir Karimir Rahman, 402

Asy-Syafi'i berkata: "Shibr" (bedak kuning) adalah sesuatu yang kuning warnanya sehingga menjadi perhiasan dan bukan haruman dan beliau mengizinkan bagi Ummu Salamah untuk mengenakannya di malam hari sekiranya tidak terlihat oleh seorang dan menghapusnya disiang hari.

Asy-Syafi'i berkata: "Seandainya pada tubuhnya ada sesuatu yang tidak tampak lalu wanita itu mengenakan shibr di malam hari dan siang hari maka hal itu tidak mengapa. Tidaklah anda melihat bahwa beliau mengizinkannya kepada wanita itu di malam hari sekiranya tidak tampak oleh seseorang dan beliau menyuruhnya untuk menghapus di siang hari".

Asy-Syafi'i berkata : "Pada pakaian itu terdapat dua perhiasan, salah satunya adalah indahnya pakaian atas orang yang memakai yang mana wanita itu menghimpun keindahan dan menutup aurat, Allah Ta'ala berfirman⁷⁷:

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

Artinya :

"Pakailah pakaianmu yang indah setiap kali memasuki masjid"

Maka sebagian orang yang pandai tentang Al-Qur'an mengatakan yang dimaksud dengan zina itu adalah pakaian. Pakaian itu perhiasan bagi orang yang mengenakannya. Bila bangsa Arab mengkhususkan berhias atas sebagian orang yang berpakaian bukan sebagian yang lain maka ia mengatakan berhias dari pakaian hias yaitu dengan memasukkan atasnya sesuatu dari selain pakaian, dia itu perhiasan khususnya celupan⁷⁸. Dan tidak mengapa orang yang berkabung itu mengenakan setiap pakaian meskipun pakaian yang baik dari kain putih karena kain putih itu bukan hiasan. Demikian juga bulu onta, bulu kambing dan setiap tenunan menurut setiap coraknya. Demikian juga setiap kain yang ditenun menurut bentuknya yang tidak dicelup baik sutera atau sutera campur atau bahan kasar, bulu onta, bulu kambing, rambut atau lainnya. Demikian juga setiap celupan yang tidak sampai

⁷⁷ Al-Hikmah, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Jawa Barat: CV.Penerbit Diponegoro), 124

⁷⁸ Al-Imam Asy-Syafi'i. R.A., *Al-Umm (Kitab Induk)*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie), 391

menghiasi kain seperti hitam dan yang mirip dengannya. Sesungguhnya orang yang mencelup dengan hitam adalah mencelup untuk memburukkannya karena sedih. Demikian juga setiap celupan yang tidak untuk berhias, ada kalanya untuk memburukkan adakalanya untuk menghapus kotoran seperti celup dengan bidara, dan mencelup dengan tumbuh-tumbuhan yang berwarna hijau yang mendekati hitam, bukan hijau mulus dan yang seperti pengertian itu. Adapun setiap celupan yang menjadi perhiasan atau warna warni yang menjadi perhiasan seperti sutera yang dicelup, kain hitam (untuk keluar), sulaman dan lainnya maka tidak boleh dipakai oleh orang yang berkabung baik tebal maupun tipis.

Asy-Syafi'i berkata: "Wanita dewasa yang merdeka dan muslimah, wanita kecil, wanita *Dzimmi*, dan budak perempuan yang muslimah, seluruhnya itu sama dalam berkabung. Barang siapa yang wajib atasnya *'Iddah* wafat maka wajib atasnya berkabung, mereka tidak berbeda⁷⁹ .

Sunnah Rasulullah SAW menunjukkan bahwa wanita yang ber-*'Iddah* wafat adalah sama dengan berkabung bahwa wanita itu tidak ber-*'Iddah* tanpa berkabung karena jika mereka masuk dalam wanita yang dipinang dalam *'Iddah* maka mereka masuk dalam wanita-wanita yang dipinang dengan berkabung. Seandainya seorang wanita meninggalkan berkabung dalam *'Iddahnya* sehingga selesai atau dalam sebahagiannya maka wanita itu berbuat salah dan tidak wajib atasnya untuk mulai berkabung karena tempat berkabung itu dalam *'Iddah*. Bila *'Iddah* itu berlalu atau sebahagiannya maka ia tidak mengulangi kepada apa yang telah berlalu itu".

Asy-Syafi'i *Rahimahullah Ta'ala* berkata: "Seandainya wanita yang ditinggal mati atau ditalak itu pingsan atau gila lalu *'Iddahnya* berlalu dan wanita itu dalam keadaan itu tidak berakal maka wanita itu halal, maka tidak wajib atasnya untuk memulai lagi *'Iddahnya* dan tidak juga berkabung dari sebelumnya, karena *'Iddah* itu hanyalah waktu yang lewat padanya di mana ia tertahan dari bersuami sebagaimana zakat bila telah berlalu (waktu) atas pemilik harta maka ia menzakatinya, baik ia kurang akalnyanya atau ia

⁷⁹ Al-Imam Asy-Syafi'i. R.A., *Al-Umm (Kitab Induk)*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie), 391-392

sesat akal karena tidak ada pekerjaan baginya dalam waktu yang berlalu atasnya. Bila gugur dari orang yang kurang akalnya amalan dalam shalat maka gugurlah pekerjaan dari wanita yang ber-*'Iddah*, pekerjaan dalam berkabung. Dan bagi keluarganya untuk menjauhkan wanita itu *dalam 'Iddahnya* sesuatu yang dijauhi oleh yang berkabung. *'Iddah* wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan wanita yang ditalak adalah sejak hari wafatnya suami atau suami menceraikannya⁸⁰. Dan jika tidak datang pada wanita itu talak atau meninggalnya suami sehingga selesai *'Iddah*-nya maka tidak ada *'Iddah* atasnya. Demikian juga seandainya tidak datang atasnya (wanita) itu, talak dan tidak juga meninggalnya suami sehingga berlalu sebahagian *'Iddahnya* maka wanita itu menyempurnakan *'Iddahnya* yang masih ada dengan berkabung dan ia tidak ber-*'Iddah* dengan apa yang berlaku padanya”.

Asy-Syafi'i berkata: “Jika sampai kepada wanita keyakinan meninggalnya suami atau talaknya dan ia tidak mengetahui hari yang mana suami mentalaknya dan meninggalnya suami maka ia ber-*'Iddah* sejak hari ia yakni terhadap talaknya dan matinya sehingga sempurna *'Iddahnya* dan ia tidak ber-*'Iddah* dengan sesuatu yang mana ia ragu padanya, seolah-olah laki-laki bersaksi di sisi wanita bahwa suami itu meninggal dalam bulan Rajab dan mereka mengatakan: “Tidak tahu dalam bulan Rajab mana ia meninggal” maka wanita itu ber-*'Iddah* di akhir jam hari dari bulan Rajab lalu ia menghadapi *'Iddah* dengan bulan Sya'ban. Bila hari itu tanggal sepuluh setelah empat bulan diakhir saat harinya maka wanita itu halal dan ia telah menyempurnakan *'Iddahnya* empat bulan sepuluh hari”⁸¹.

Berdasarkan analisis penulis terhadap pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang *Ihdādnya* wanita karir yang keluar rumah, bahwa pendapat ini Imam Asy-Syafi'i terdapat didalam kitab *Al-Umm* menjelaskan bahwa *Ihdādnya* wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib ber-*Ihdād*.

⁸⁰ Al-Imam Asy-Syafi'i. R.A., *Al-Umm (Kitab Induk)*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie), 392

⁸¹ Al-Imam Asy-Syafi'i. R.A., *Al-Umm (Kitab Induk)*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie), 392-393

